

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT KANDUNGAN PRODUK *SKINCARE OVERCLAIM***

**( Studi Kasus : MC *Skincare* )**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh :**

**DEAR PRASASTIKA**

**21071010041**

**Kepada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN  
AKIBAT KANDUNGAN PRODUK *SKINCARE OVERCLAIM*  
( Studi Kasus : MC Skincare )**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh :  
DEAR PRASASTIKA**

**21071010041**

**Kepada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KANDUNGAN PRODUK SKINCARE  
OVERCLAIM**

(Studi Kasus : MC Skincare)

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Sabtu, Tanggal 15 November 2025

Penyusun,



Dear Prasastika  
NPM. 21071010041

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Wahyo, S.H., M.H.

NIP. 196809021992031001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001122020122003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KANDUNGAN PRODUK *SKINCARE*  
*OVERCLAIM*

(Studi Kasus : MC Skincare)

Penyusun,

Dear Prasastika

NPM. 21071010041

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2026

Pembimbing,

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Dewan Penguji:  
Ketua,

Fauzul Alimarwan, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota I,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota II,

Wahid, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KANDUNGAN PRODUK SKINCARE  
OVERCLAIM**

(Studi Kasus : MC Skincare)

Penyusun,

Dear Prasastika

NPM. 21071010041

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari

Tanggal

2025

Pembimbing

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,

1.

Fauzul Alimarwan, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota I,

2.

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota II,

3.

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dear Prasastika  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Januari 2003  
NPM : 21071010041  
Bidang / Konsentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Simolawang III No. 53, Kec.  
Simokerto, Kel. Simokerto, Surabaya,  
Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kandungan Produk *Skincare Overclaim* (Studi Kasus : MC *Skincare*)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (palgiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 4 Desember 2025

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Waluyo S.H., M.H.  
NIP. 19680902 199203 1 00 1

Penyusun  
  
  
Dear Prasastika  
NPM. 21071010041

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dear Prasastika  
NPM : 21071010041  
Program : Sarjana (S1)  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 4 Desember 2025

**Yang Membuat Pernyataan**



**Dear Prasastika**

**NPM. 21071010041**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KANDUNGAN PRODUK *SKINCARE OVERCLAIM* (STUDI KASUS : MC *SKINCARE*)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengerjakan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.

Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan atas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Waluyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah menguji serta memberikan saran dan kritik kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
9. Orangtua, Keluarga, beserta Saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyusun serta menyelesaikan Skripsi ini;
10. Teman – teman dari penulis Vannessa, Fajrin Nauro Fitri, Anisa Tri Sulistiyono, Aqila Ilfia Effendi. Muhammad Firman, Firza Fikri Rabbani yang membantu dan membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini disusun.
11. Fajrin Nauro Fitri, selaku Teman Penulis yang telah menguatkan, menemani dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teruntuk seseorang yang berada di Kota Jombang, Davit Ferdiansyah terimakasih telah membersamai penulis pada hari hari yang tidak mudah dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini. Tolong tetaplah membersamai penulis sampai kapanpun itu.
13. Teruntuk diri sendiri, Dear Prasastika karena telah mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat

baik sehingga dapat menyelesaikan biaya perkuliahan dengan hasil jerih payah sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent woman , i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat berguna dengan baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan

Surabaya, 4 Desember 2025

Penulis

## INTISARI

Nama : Dear Prasastika  
NPM : 21071010041  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Januari 2003  
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

## **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KANDUNGAN PRODUK *SKINCARE* *OVERCLAIM* (Studi Kasus : MC Skincare)**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran *overclaim* pada produk MC skincare dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat produk *skincare overclaim*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No,17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dalam hal ini, bentuk pelanggaran yang ada pada produk MC *skincare* adanya kandungan berbahaya, izin edar serta promosi yang berlebihan. Konsumen yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK melalui upaya litigasi maupun nonlitigasi, termasuk penyelesaian melalui BPSK, sementara BPOM berwenang untuk melakukan pengawasan, penindakan administratif, hingga penarikan produk dari peredaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perlindungan hukum terhadap kasus *overclaim* masih belum optimal, disebabkan lemahnya pengawasan terhadap promosi produk kecantikan serta rendahnya pemahaman konsumen mengenai standar keamanan dan informasi produk, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sanksi tegas, dan peningkatan literasi konsumen dalam penggunaan *skincare*.

**Kata Kunci :** Pelanggaran, Perlindungan Konsumen, Skincare, *Overclaim*, Kandungan Berbahaya

### ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of *overclaim* violations in MC skincare products and the forms of legal protection for consumers who are harmed by *overclaimed* skincare products. The method used in this study is normative juridical through an analysis of laws and regulations, specifically Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency No. 17 of 2022 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients. In this case, the forms of violations in MC skincare products are related to hazardous ingredients, distribution permits, and excessive promotion. Consumers who are harmed are entitled to obtain compensation based on Article 19 of the Consumer Protection Law through litigation and non-litigation efforts, including settlement through the BPSK, while the BPOM has the authority to conduct supervision, administrative action, and withdraw products from circulation. The results of the study indicate that legal protection regulations for *overclaim* cases are still not optimal, due to weak supervision of beauty product promotions and low consumer understanding of product safety standards and information. Therefore, regulatory strengthening, strict sanctions, and increased consumer literacy in the use of *skincare* are needed.

**Keywords:** Consumer Protection, Skincare, *Overclaim*, Hazardous Ingredients, Violation

## DAFTAR ISI

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>    | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN REVISI SKRIPSI .....</b>         | <b>iii</b> |
| <b>PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>        | <b>v</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b> | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>vii</b> |
| <b>INTISARI.....</b>                        | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                  | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                   | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                 | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b>   |
| 1.1    Latar Belakang.....                  | 1          |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                | 7          |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....               | 7          |
| 1.4    Manfaat Penelitian.....              | 7          |
| 1.5    Keaslian Penelitian .....            | 8          |
| 1.6    Metode Penelitian.....               | 12         |
| 1.6.1    Jenis dan Sifat Penelitian.....    | 12         |

|                                                                                        |                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.2                                                                                  | Pendekatan.....                                                          | 13        |
| 1.6.3                                                                                  | Bahan Hukum.....                                                         | 14        |
| 1.6.4                                                                                  | Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....                                    | 16        |
| 1.6.5                                                                                  | Analisis Bahan Hukum.....                                                | 16        |
| 1.6.6                                                                                  | Sistematika Penulisan.....                                               | 17        |
| 1.7                                                                                    | Tinjauan Pustaka .....                                                   | 18        |
| 1.7.1                                                                                  | Tinjauan Umum Konsumen dan Pelaku Usaha.....                             | 18        |
| 1.7.1.1                                                                                | Pengertian Konsumen.....                                                 | 18        |
| 1.7.1.2                                                                                | Pengertian Pelaku Usaha .....                                            | 19        |
| 1.7.2                                                                                  | Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen .....                          | 20        |
| 1.7.2.2                                                                                | Bentuk Perlindungan Hukum .....                                          | 20        |
| 1.7.2.3                                                                                | Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen .....                             | 21        |
| 1.7.3                                                                                  | Tinjauan Umum Tentang <i>Skincare</i> .....                              | 22        |
| 1.7.4                                                                                  | Pengertian Tentang <i>Overclaim</i> .....                                | 23        |
| <b>BAB II BENTUK PELANGGARAN <i>OVERCLAIM</i> PADA PRODUK MC <i>SKINCARE</i> .....</b> |                                                                          | <b>25</b> |
| 2.1                                                                                    | Gambaran Umum Produk MC <i>Skincare</i> .....                            | 25        |
| 2.2                                                                                    | Bentuk Pelanggaran <i>Overclaim</i> Pada Produk MC <i>Skincare</i> ..... | 28        |

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KANDUNGAN PRODUK <i>SKINCARE OVERCLAIM</i></b> | 40 |
| 3.1 Hak Konsumen                                                                                                        | 40 |
| 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kandungan Produk <i>Skincare Overclaim</i>            | 47 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                                   | 58 |
| 4.1 Kesimpulan                                                                                                          | 58 |
| 4.2 Saran                                                                                                               | 59 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                   | 61 |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                         | 65 |

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Hasil Uji Laboratorium Produk MC Skincare Oleh Dokter Detektif.. 41

## DAFTAR TABEL

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tabel 1. Keaslian Penelitian ..... | 9 |
|------------------------------------|---|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....        | 65 |
| Lampiran 2. Transkrip Nilai .....                                 | 66 |
| Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing ..... | 67 |
| Lampiran 4. Surat Penugasan Pembimbing Skripsi (EKP).....         | 68 |
| Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi .....                         | 69 |
| Lampiran 6. Formulir Pengajian Judul Skripsi.....                 | 70 |
| Lampiran 7. Kartu Rencana Studi (KRS).....                        | 71 |
| Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Mgang MBKM.....              | 72 |
| Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....                | 73 |
| Lampiran 10. LoA Jurnal.....                                      | 74 |
| Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi .....    | 75 |
| Lampiran 12. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal .....     | 76 |
| Lampiran 13. Lembar Revisi.....                                   | 77 |